

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, jumlah masyarakat yang memiliki hewan peliharaan khususnya kucing sangatlah tinggi. Banyak orang memilih kucing sebagai hewan peliharaan keluarga. Kucing dipilih karena perilakunya yang lucu, cantik, penyayang, dan ramah. Banyak pecinta hewan memilih memelihara kucing karena dapat menghilangkan stres atau meredakan kegelisahan pasca olahraga. Kucing sendiri dengan tingkah menggemaskannya mampu membuat pemiliknya merasa tenang dan bahagia. Dahulu masyarakat memelihara kucing untuk mengusir tikus di rumahnya dan menjaga rumahnya, namun kini memelihara kucing sudah menjadi hobi setiap orang. Dengan besarnya minat terhadap adopsi kucing, banyak bermunculan komunitas, kelompok dan pecinta kucing.¹

Seiring berjalannya waktu, segala macam kejahatan telah dilakukan, termasuk kejahatan terhadap hewan. Kekerasan terhadap hewan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah hewan seperti anjing dan kucing. Kekerasan terhadap hewan dapat menimbulkan penderitaan, kecacatan dan kematian jika kekerasan tersebut melebihi batas wajar.² Beberapa pelaku

¹ P. Divya Fitrotulaziiz Zakiyah, "Makna Kucing Bagi Pecinta Hewan Di Surabaya", Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hal 1.

² Muhammad Mahdi Hadiwijaya, *Pusat Pecinta Kucing di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionis*, Journal of Architecture and Urbanism Research, Vol 5 No. 2, 2022, hal 177.

kejahatan terhadap kucing mungkin memiliki masalah psikologis atau gangguan perilaku yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Ini bisa mencakup psikopati, gangguan kepribadian, atau gangguan lainnya yang memengaruhi empati dan perilaku moral. Beberapa individu mungkin merasa tidak nyaman dengan atau bahkan membenci kucing. Ini dapat disebabkan oleh pengalaman pribadi, trauma masa kecil, atau asumsi yang salah tentang kucing yang berujung pada kejahatan terhadap mereka.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, beberapa individu mungkin mendapatkan kesenangan pribadi dari menyiksa atau menyakiti hewan, termasuk kucing. Ini bisa menjadi tanda masalah psikologis yang serius. Beberapa individu mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kebutuhan dan hak-hak kucing. Ketidaktahuan tentang kesejahteraan hewan dapat menyebabkan perlakuan buruk terhadap mereka. Penting untuk diingat bahwa kejahatan terhadap kucing adalah ilegal di banyak negara dan sering kali memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Upaya pendidikan, penegakan hukum yang ketat, dan kampanye kesadaran dapat membantu mengurangi insiden kejahatan terhadap kucing dengan meningkatkan pemahaman tentang kesejahteraan hewan dan dampak tindakan tersebut.

Penganiayaan terhadap hewan sering kali ditujukan untuk mengeksploitasi dan mengambil keuntungan dari hasil kekejaman terhadap hewan. KUHP tidak mempunyai ketentuan mengenai pengertian kata “penganiayaan”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang seperti penindasan dan penyiksaan. Bagi pihak yang

menganiaya dan menganiaya hewan dengan cara yang tidak normal demi mendapatkan keuntungan, maka perlu diberikan sanksi kepada pelaku penganiayaan hewan sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.³

Hukum Indonesia yang mengatur tindakan kekerasan terhadap hewan dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012. Seringnya terjadinya kasus kekerasan terhadap hewan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan masih lemah. Kurangnya pendidikan, kepedulian dan rasa kemanusiaan di masyarakat menjadi alasan mengapa banyak kejahatan terhadap hewan tidak berhasil diberantas. Terkait dengan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apakah kekerasan dapat dianggap sebagai kejahatan, dan sejauh mana hewan dilindungi secara hukum di negara tersebut serta hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kekerasan terhadap hewan. di Indonesia.⁴

Jika kucing musnah, dunia akan mengalami dampak besar, salah satunya adalah dampak ekologi. Populasi tikus dan hama lainnya akan meningkat pesat. Kucing adalah predator hama dan tikus secara alami. Jika kucing tidak ada, populasi hama ini akan meningkat dengan cepat, merusak tanaman,

³ Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 6, 2016, hal 2.

⁴ Verlina, Yudi Kornelis, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Hewan : Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana, 2023, hal 115.

infrastruktur, dan persediaan makanan. Selain itu, penyakit hewan akan meningkat. Kucing membantu mengontrol populasi hewan pengerat yang membawa penyakit seperti rabies, toxoplasmosis, dan leptospirosis. Penyakit ini lebih mudah menyebar ke manusia dan hewan peliharaan lainnya jika tidak ada kucing. Karena musnahnya kucing dapat berdampak negatif pada manusia dan lingkungannya, sangat penting untuk melindungi kucing dan memastikan mereka hidup.

Para pelaku dalam kasus penganiayaan hewan memang terlihat jarang diajukan ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya. Oleh karena itu, putusan-putusan Pengadilan tentang kasus ini terbilang jumlahnya sedikit. Itulah sebabnya, acapkali putusan-putusan Pengadilan terhadap kasus penganiayaan hewan sering luput dari perhatian masyarakat.

Ditahun 2023 sempat terjadi kehebohan dimedia-media sosial tentang peristiwa penganiayaan hewan kucing yang dilakukan oleh beberapa orang Wanita muda, yang kemudian oleh masyarakat pecinta hewan mengajukan masalah ini ke proses hukum. Namun, putusan hukum yang diberikan oleh Pengadilan tidak memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku. Sehingga tidak menutup kemungkinan kasus-kasus yang sama akan terulang diberbagai daerah di Indonesia. Putusan yang dimaksud diatas adalah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg.

Putusan-putusan Pengadilan tentang kasus-kasus penganiayaan hewan khususnya yang didasarkan kepada pasal-pasal dalam KUHP (Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946) akan tetap selalu menjadi putusan atau vonis hukum yang ringan. Hal demikian, karena pidana yang diancamkan baik yang diatur dalam KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan juga sebagaimana yang diatur dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) relatif ringan. Seperti misalnya, dalam Pasal 302 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) pidana yang diancamkan maksimum pidana penjara hanya 9 (sembilan) bulan. Demikian pula, jika dilihat dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagaimana yang tertera di Pasal 337 Ayat (1) dan (2) relatif ringan, yakni pidana penjara maksimu hanya 1 (satu) tahun.

Rumusan (formulasi) ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 302 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Pasal 337 Ayat (1) dan (2) KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang relatif ringan tersebut akan semakin ringan didalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim. Mengingat dalam peraktik peradilan pidana dikenal sistem peringan pidana yang disebut peringan pidana sekunder dan ketika terpidana menjalani hukumannya di LAPAS pelaku akan memiliki hak untuk mendapatkan peringan pidana tertier yakni remisi dan pembebasan bersyarat. Itulah sebabnya, perlu ada reformulasi Pasal 302 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan juga Pasal 337 KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Terdapat kesenjangan antara Das Sollen dengan Das Sein, dimana Pasal yang semestinya digunakan oleh Hakim didalam mengadili kejahatan penganiayaan hewan kucing yang didakwa kepada Sintya Putri dan kawan-kawan adalah Ayat (2) dari Pasal 302 KUHP yakni hewan kucing yang dianiaya

berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mengalami cacat selamanya, namun dalam kenyataannya (Das Sein) Hakim hanya menggunakan Ayat (1) dari Pasal 302 ini yaitu hanya kategori perbuatan penganiayaan ringan terhadap hewan kucing. Akibatnya jika dilihat dari sisi korban (kucing) maka putusan Hakim tersebut tidak memberikan rasa keadilan terhadap hewan kucing yang sesungguhnya dilindungi oleh Undang-Undang (KUHP). Kenyataan atau (Das Sein) tersebut tercermin dalam putusan Pengadilan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg.

Hal demikianlah yang mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji putusan Pengadilan tersebut melalui penelitian skripsi penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penganiayaan Hewan Ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg)”.

Penulis ingin menganalisis putusan Pengadilan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg tentang penganiayaan kucing secara ringan karena penulis merasa kurang puas terhadap keputusan Hakim, dalam putusan tersebut, Hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dan menetapkan bahwa kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain dalam waktu 4 bulan, maka ia tidak perlu menjalani hukuman apa pun. Penulis menilai hukuman yang diberikan terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, dan kasus-kasus baru kekejaman terhadap hewan akan terus bermunculan karena pelaku dihukum terlalu ringan.

B. Rumusan Masalah

1. Masalah yang penulis lihat dalam putusan pengadilan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg terhadap pelaku penganiayaan hewan kucing hukumannya relatif sangat ringan, sehingga putusan demikian kurang memberikan manfaat, kepastian hukum, dan keadilan. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah ini, adalah **Apa yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg?**
2. Mengingat bahwa perbuatan-perbuatan penganiayaan dan atau pemusnahan hewan kucing akan mempengaruhi populasi kucing yang selanjutnya akan berdampak pada keseimbangan ekosistem yang pada gilirannya menimbulkan akibat kepada kehidupan manusia, maka yang dijadikan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah ini adalah, **Sanksi pidana yang bagaimanakah yang pantas diancamkan kepada pelaku penganiayaan kucing sehingga dapat memberikan efek jera dan keadilan bagi hewan kucing sebagai makhluk hidup?**

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui apa yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana yang bagaimanakah yang pantas diancamkan kepada pelaku penganiayaan hewan kucing sehingga dapat memberikan efek jera dan keadilan bagi hewan kucing sebagai makhluk hidup?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai kejahatan kecil berupa penganiayaan terhadap hewan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan informasi kepada penegak hukum tentang tindak pidana penganiayaan hewan ringan.
2. Sebagai sumber informasi yang relevan bagi mereka yang tertarik dengan hukum pidana, terutama tindak pidana penganiayaan hewan secara ringan.
3. Penelitian ini akan membantu meningkatkan reverensi kepustakaan fakultas hukum Universitas Nasional.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan komponen paling penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti, hati-hati, dan cermat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Hakim jika tidak teliti, benar, dan bijaksana.⁵

Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal dan seimbang baik secara teoritis maupun praktis, putusan Hakim harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian. Suatu upaya untuk mencapai kepastian hukum, di mana Hakim yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan hukum dapat menetapkan standar kepastian hukum melalui keputusannya. Teori pertimbangan Hakim ini penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1 (satu).

b. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Keadilan juga dasar masyarakat dalam

⁵ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

berkehidupan bermoral dan sekaligus tolak ukur positif. Teguh Prasetyo mendefinisikan keadilan sebagai "keadilan yang bermartabat menurut tipikal sistem hukum Indonesia. Bagaimana sistem hukum secara aktif menunjukkan identitasnya, antara pengaruh sistem global yang kuat dan kekuatan yang seolah-olah memaksakan jalan hukum negara Indonesia".⁶

Menurut Aristoteles, Jika tidak ada tendensi sosial yang baik di kalangan masyarakat, maka tidak ada harapan tercapainya keadilan setinggi-tingginya di negara tersebut, sekalipun penguasanya bijaksana dan hukumnya baik.⁷ Karena hukum mengikat semua orang, keadilan hukum harus dipahami. Prinsip "semua orang sederajat di depan hukum" muncul dalam kesamaan numerik. Aristoteles juga menawarkan model keadilan korektif dan distributif. Sementara keadilan korektif (remedial) berusaha memperbaiki kesalahan, keadilan distributif sama dengan keadilan berdasarkan kesamaan proporsional. Adapula, keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan.⁸

Bahwa teori ini penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1 (satu) karena Teori keadilan hukum bertujuan untuk mengimbangi kepentingan pelaku dan korban. Berdasarkan teori ini, Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang proporsional dengan tingkat

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2012), hal.20

⁷ Bernard L.Tanya, Teori Hukum, (Yogyakarta:Genta Publishing,2013), hal.42

⁸ Ibid, hal.42

keparahan pelanggaran dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

c. Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan umumnya terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu teori absolut atau teori retribusi (teori kompensasi), teori relatif atau teori tujuan (teori tujuan), dan teori kombinasi.⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, pidanaaan adalah tindakan hukum yang berdasarkan Undang-Undang yang menyebabkan penderitaan bagi seseorang yang kesalahannya telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam proses pidana. Oleh karena itu, pidana berbicara tentang hukumannya, dan pidanaaan berbicara tentang proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁰

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori absolut berpendapat bahwa pembalasan adalah tujuan utama penegakan hukum. Teori ini mengadopsi prinsip "pidana untuk pidana" dan menekankan bahwa hukuman pidana dapat dibenarkan atas dasar tindakan kriminal.¹¹

2. Teori Relatif atau Tujuan

Secara umum, munculnya teori relatif atau teori tujuan bertujuan untuk memperbaiki masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Menurut

⁹ Usman, *Analisis Perkembangan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hal.67.

¹⁰ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011 hal. 68.

¹¹ Teafani Kaunang Slat, *Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019, Vol. 4 No. 2, hal. 355.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas Dendam dan memberikan kompensasi kepada orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengejar tujuan tertentu yang bermanfaat." Inilah alasan mengapa teori ini sering disebut sebagai teori tujuan atau teori utilitarian. Oleh karena itu, menurut teori ini, tujuan menentukan adanya pidana. Penjara dihukum bukan karena "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan), tetapi "*nepeccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan).¹²

Tiga tujuan utama pemidanaan didasarkan pada teori relatif ini, yang menyatakan bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk melakukan pencegahan, baik bagi individu yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menganggap pemidanaan sebagai upaya:

- 1) Preventif
- 2) Deterrence
- 3) Reformatif.

3. Teori Integratif atau Gabungan

Teori integratif terbagi menjadi tiga kategori:

- 1) Teori integratif penekanan pada balas Dendam, namun tidak melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.

¹² Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 16.

2) Teori integratif yang menempatkan pembelaan terhadap ketertiban sosial di garis depan, namun mungkin tidak separah penderitaan narapidana, tergantung pada tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan..

3) Teori integratif yang berpendapat bahwa kedua hal di atas harus seimbang.¹³

Menurut teori ini, tujuan pidanaaan adalah untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, berdasarkan teori pencegahan umum dan khusus, pidanaaan yang berat akan dijatuhkan. Memvonis tindak pidana ringan sebagai tindak pidana berat tidak adil. Pelakunya sendiri dan masyarakat juga akan merasa tidak puas. Rumusan masalah nomor 2 (dua) dianalisis dengan menggunakan teori tujuan pidanaaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan atau korelasi antara konsep-konsep dalam subjek penelitian. Kerangka konseptual dapat berasal dari ide-ide dasar dari bidang ilmu atau teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, atau itu dapat dianggap sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan variabel yang akan diteliti. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

¹³ Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1984, hal 24.

a. Penganiayaan

Kejahatan terhadap hewan didefinisikan sebagai tindakan manusia terhadap hewan yang melampaui kemampuan biologis dan fisiologisnya untuk mencapai kepuasan atau keuntungan manusia.

Mr. M. H. Tirtamidjaja mengatakan bahwa "menganiaya" berarti dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun, suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penyiksaan jika dilakukan untuk menjamin keamanan fisik orang tersebut.¹⁴

Pasal 66 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan Penganiayaan adalah ketika seseorang memperlakukan hewan dengan cara yang melampaui batas kesehatan biologis dan fisiologis hewan untuk mendapatkan keuntungan atau gratifikasi. Salah satu contohnya adalah penggelonggongan sapi. Menurut Undang-Undang ini, penganiayaan hewan termasuk memperoleh gratifikasi atau keuntungan dari hewan dengan cara yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan tujuan atau pemanfaatan hewan, seperti mencabut cakar kucing.

b. Hewan

Hewan, juga disebut binatang, adalah organisme yang termasuk dalam kerajaan Animalia atau metazoa, salah satu dari berbagai makhluk hidup

¹⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (pemberantas dan prevensinya), (Sinar Grafika : Jakarta), 2002, hal 5.

di bumi. Istilah lain untuk hewan adalah fauna dan margasatwa. Dalam pengertian sistematis kontemporer, hewan hanya terdiri dari kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak sel (multiseluler) dan tersusun dalam berbagai fungsi (jaringan). Kelompok ini juga disebut sebagai histozoa. Semua hewan heterotrof, yang berarti mereka harus memperoleh energi dari lingkungan mereka daripada menghasilkannya sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hewan" didefinisikan sebagai makhluk yang memiliki jiwa, mampu bergerak dan bergerak, dan peka terhadap stimulus tetapi tidak memiliki pikiran.

c. Kucing

Kucing adalah salah satu jenis mamalia karnivora dalam keluarga Felidae. Kucing hidup di darat, dan meskipun mereka bercampur dengan manusia sebagai hewan peliharaan, beberapa kucing juga hidup di alam liar. Kata "kucing" sering kali mengacu pada kucing kecil yang telah dijinakkan oleh manusia, namun kucing yang lebih besar seperti singa dan harimau terkadang juga disebut "kucing".

d. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari ancaman dan gangguan. Perlindungan hukum juga menjamin bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar oleh orang lain dan

bahwa masyarakat dapat menikmati semua haknya yang diatur oleh Undang-Undang.

Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Adapun obyek dari jenis penelitian hukum normatif menurut Soetandyo Wignyo Subroto adalah norma hukum atau Undang-Undang, keadilan, dan putusan Hakim.¹⁶ Penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena subjek penelitian adalah standar hukum pidana yang digunakan oleh Hakim dalam memutus kasus penganiayaan hewan secara ringan, seperti yang ditunjukkan dalam putusan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kedua pendekatan Perundang-Undangan: pendekatan statute dan pendekatan kasus. Pendekatan statute mengkaji

¹⁵ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS), 2004, hal 3.

¹⁶ Soetandyo Wignyo Subroto dalam Moh. Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisa Putusan Hakim, (Jakarta : Kencana), 2023, hal 17-18.

ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Namun, pendekatan berbasis kasus digunakan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum aktual yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan kekuatan hukum yang sah.¹⁷

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang berupa data tertulis. Jenis data sekunder berasal dari studi dokumen dan kepustakaan serta dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁹ Bahan hukum dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

¹⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram:Mataram University Press), 2020, hal 56.

¹⁸ Ibid, hal 101.

¹⁹ Soeryono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-PRESS), 1984, hal 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer termasuk buku, jurnal, dan media cetak.²⁰ Dalam penelitian skripsi ini, sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan temuan penelitian yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu penganiayaan hewan secara ringan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, seperti kamus hukum, menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk menjelaskan beberapa istilah yang penulis temui dalam penelitian mereka, kamus hukum digunakan sebagai sumber hukum tertier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup buku hukum tentang penganiayaan, kekerasan, dan perlindungan hewan, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, dan sumber hukum tertulis lainnya.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Muhaimin, Ibid, hal.124

5. Analisa dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk analisis dan pengolahan data, termasuk interpretasi dokumen hukum yang diolah. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk menjelaskan hukum jika dokumen hukum memuat aturan yang tidak sah, bertentangan dengan aturan, atau tidak jelas.²²

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi dan terdiri dari 5 (lima) bab. Oleh karena itu, Anda harus menulis tentang prinsip-prinsip sistematis dalam menulis skripsi. Di bawah ini adalah penjelasan tentang sistem penulisan yang dimaksud:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan relevansi penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan penulisan sistem dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN HEWAN SECARA RINGAN

Bab ini akan membahas tindak pidana penganiayaan hewan secara singkat dan bagaimana Hakim mempertimbangkan pelaku penganiayaan hewan dalam upaya hukum.

²² Ibid., hal 68.

BAB III KRONOLOGIS PERISTIWA PENGANIAYAAN HEWAN KUCING DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR : 72/Pid/C/2023/PN.Pdg

Bab ini akan membahas sejarah penganiayaan hewan secara ringan yang dilakukan oleh Sdr. Syntia Ade Putri, Sdr. Lenni Marlina, dan Sdr. Sisri Annisa Wahida, dengan Nomor Putusan 72/Pid/C/2023/PN.Pdg.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN HEWAN SECARA RINGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg)

Bab ini akan membahas apa yang dipertimbangkan oleh Hakim ketika mereka menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa Studi Kasus Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg, serta bagaimana ketentuan yang diharapkan untuk ancaman pidana penganiayaan hewan di masa depan, apakah keputusan Pengadilan Negeri Padang benar.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir, atau bab penutup, membahas masalah yang sudah dibahas di atas.